



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 027);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 027), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 15 dan angka 16 diubah dan diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *L*

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Bank adalah Bank yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Kabupaten/Kota adalah 20 Kabupaten dan 1 Kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Bagi hasil adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPRP adalah dana yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
- 16.a Retribusi Provinsi adalah jenis Retribusi yang berkaitan dengan bagi hasil dengan Kabupaten/Kota. ↓

17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
19. Belanja tidak terduga adalah belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, keadaan mendesak dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari APBD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- c. Perusahaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerja berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Hibah kepada pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. *l*

- (3) Hibah kepada perusahaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah Provinsi dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dan dibatasi hanya dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - c. Perusahaan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) ditambah 3 Point, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan. 

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah berkenaan.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
7. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Bantuan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan merupakan bagian dari bantuan sosial, untuk pendidikan:

- a. Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda; *l*

- b. Mahasiswa S1 berprestasi dan tidak mampu;
- c. Mahasiswa Kedokteran Hewan;
- d. Siswa/i SD/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK.

9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b) dan ayat (4) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Seleksi Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Gubernur, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. surat keterangan masih aktif kuliah dari lembaga Perguruan Tinggi bersangkutan;
 - c. KTP dan Kartu Mahasiswa;
 - d. Kartu Hasil Studi yang memuat IPK kumulatif;
 - e. surat pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengabdikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah menyelesaikan studi.
- (2) Seleksi mahasiswa S1 berprestasi dan tidak mampu dilakukan oleh Lembaga Perguruan Tinggi dari mahasiswa yang diusulkan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan dari Perguruan Tinggi kepada Gubernur;
 - b. surat keterangan masih aktif kuliah;
 - c. surat keterangan dari pejabat kampus yang berwenang tentang keterangan mahasiswa/i calon penerima beasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - d. Kartu Mahasiswa;
 - e. Kartu Hasil Studi yang memuat IPK kumulatif;
 - f. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan; dan
 - g. Semester III ke atas.
- (3) Seleksi Mahasiswa Kedokteran Hewan, dilakukan oleh instansi terkait dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Gubernur, melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Foto copy Kartu Hasil Studi dari semester I sampai dengan semester V dan prestasi non akademik lainnya;
 - c. Formulir program beasiswa utusan daerah;
 - d. Persyaratan lainnya sesuai kebutuhan pihak Institut Pertanian Bogor;
 - e. surat pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengabdikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah menyelesaikan studi.
- (3a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dilakukan pada tahun pertama untuk jangka waktu tertentu.
- (3b) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Perguruan Tinggi tempat mahasiswa belajar. L

- (4) Seleksi siswa/i setingkat SD/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK, dilakukan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. diutamakan bagi pelajar dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat tinggal;
 - b. surat keterangan dari kepala sekolah bahwa calon penerima beasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c. surat keterangan dari kepala sekolah bahwa calon penerima beasiswa telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah;
 - d. surat keterangan dari kepala sekolah bahwa calon penerima beasiswa adalah pelajar yang tidak sedang berada pada kelas terakhir pada saat proses pendataan dilakukan dibuktikan dengan fotocopy laporan pendidikan; dan
 - e. siswa berasal dari sekolah yang memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Daftar nama penerima beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda, Mahasiswa S1 berprestasi dan tidak mampu, Mahasiswa Kedokteran Hewan, Siswa SD/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK berprestasi dan tidak mampu diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pemberian beasiswa untuk mahasiswa S1 berprestasi dan tidak mampu, beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA berprestasi dan tidak mampu bersifat stimulan hanya diberikan satu kali.
- (4) Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda bersifat stimulan diberikan selama 3 tahun, Mahasiswa Kedokteran Hewan selama 5 tahun.

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda diberikan secara langsung dengan cara transfer ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.
- (2) Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kedokteran Hewan diberikan secara langsung dengan cara transfer ke rekening mahasiswa sesuai Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa S1 berprestasi dan tidak mampu dilakukan dengan cara transfer melalui Bank yang ditunjuk dengan membuat perjanjian kerjasama antara Bank yang ditunjuk dengan Pemerintah Daerah Cq. Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. *h*

- (4) Bantuan Beasiswa kepada Siswa/i SD/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK yang berprestasi dan tidak mampu dilakukan dengan cara transfer melalui Bank yang ditunjuk dengan membuat perjanjian kerjasama antara Bank yang ditunjuk dengan Pemerintah Daerah Cq. Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan atau ditransfer langsung ke rekening siswa/i penerima beasiswa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (5) Atas Perjanjian Kerjasama dengan Bank, Kuasa pengguna anggaran dan Bendahara yang menangani bantuan beasiswa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk penyaluran bantuan beasiswa.
- (6) Atas dasar SPP tersebut maka diterbitkan SP2D sehingga Bank melakukan transfer atas dasar Naskah Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda menyampaikan Laporan Hasil Studi tiap semester kepada dinas kesehatan.
- (2) Bantuan kepada Mahasiswa Kedokteran/Dokter Muda dilakukan dengan cara transfer ke rekening mahasiswa dan bukti transfer dipakai oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban.
- (3) Bantuan Kepada Mahasiswa S1 berprestasi dan tidak mampu dilakukan melalui Bank, dan Bank menyampaikan bukti transfer kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara sebagai pertanggungjawaban.
- (4) Mahasiswa Kedokteran Hewan menyampaikan Laporan Hasil Studi tiap semester kepada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Bantuan kepada Mahasiswa Kedokteran Hewan dilakukan dengan cara transfer ke rekening mahasiswa. Bukti transfer dipakai oleh Bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban.
- (6) Bantuan kepada Siswa/i SD/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK yang berprestasi dan tidak mampu, dilakukan dengan cara transfer oleh bank dan atau Bendahara pengeluaran. Bukti transfer ke rekening sekolah dipakai oleh bendahara sebagai bukti pertanggungjawaban.

13. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui beban Belanja Langsung dan/atau Tambah Uang. *L*

14. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VII.A dan 2 Pasal baru yaitu Pasal 60 A dan 60 B dengan bunyi sebagai berikut :

BAB VII. A
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 60 A

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 60 B


Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 A ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 SEPTEMBER

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 SEPTEMBER

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 034
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

FORMAT NPHD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
..... (PENERIMA HIBAH)

Nomor : HK. ...TAHUN... (Pemberi Hibah)

Nomor : (Penerima Hibah)

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun dua ribu bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DRS. FRANS LEBU RAYA
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(Instansi/ Lembaga/Kelompok penerima hibah), yang selanjutnya dalam Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Pasal 2
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Dana dari PIHAK PERTAMA yang diberikan kepada PIHAK KEDUA diperuntukan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan..... (nama instansi/lembaga/kelompok penerima hibah) Tahun Anggaran

Pasal 3
BENTUK PERJANJIAN

PARA PIHAKsepakat melakukan Perjanjian dalam bentuk Penyediaan dan Pengelolaan Dana Hibah dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan(nama instansi/lembaga/kelompok penerima hibah) Tahun Anggaran

Pasal 4
BESARAN DANA HIBAH

- (1) Jumlah dana yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,- (..... huruf).
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (nama instansi/lembaga/kelompok penerima hibah) Tahun Anggaran....
- (3) Rincian Rencana Kerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dana dalam bentuk Hibah untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan (nama instansi/lembaga/kelompok penerima hibah) Tahun Anggaran.....;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - c. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah sebesar Rp.,- (..... huruf) untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA, dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana dengan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah satu bulan diterimanya pencairan dana.

Pasal 6

WAKTU

Jangka waktu pelaksanaannya dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah ini sampai dengan tanggal

Pasal 7

LAIN-LAIN

Untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban, PIHAK KEDUA berwenang menetapkan :

- a. atasan langsung bendahara;
- b. bendahara.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing dipegang/ disimpan oleh PARA PIHAK setelah dilakukan penandatanganan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIHAK KEDUA

FRANS LEBU RAYA

.....

- *Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

ME GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 34 TAHUN**TANGGAL** : 15 SEPTEMBER 2014**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN / ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG****I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

SKPD.....

LAPORAN REALISASI YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....


Nomor urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat.			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

No Urut	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerinta Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2.	Belanja			
2.1	Belanja tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1.	Penggunaan SILPA			
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			

3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Netto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Kop Garuda

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi/lembaga sosial/kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan kepada
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang (sesuai judul);

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bantuan Sosial Kepada ... :
- a. Organisasi Sosial;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Organisasi Pendidikan;
 - d. Organisasi Pemuda dan Mahasiswa;
 - e. Organisasi Keagamaan;
 - f. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat;
 - g. Instansi/Organisasi Vertikal.
- (dipilih sesuai peruntukan tujuan pemberian).*
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta besarnya bantuan yang diterima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada...
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi di Kupang;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. SKPD Pengelola Bantuan di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

- *Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/.....

TANGGAL :

PENERIMA BANTUAN SOSIAL ...

NOMOR	NAMA PENERIMA BANTUAN	BESARAN BANTUAN	NO. REKENING

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^f



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

**FORMAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR ORGANISASI / LEMBAGA / PERORANGAN PENERIMA BANTUAN**

NO	Kabupaten	Nama Penerima Bantuan (Kelompok)	Lokasi		Besarnya Bantuan	Nomor Rekening Penerima Bantuan	Keterangan
			Kecamatan	Desa/Kel			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							
		Jumlah Keseluruhan					

mp  GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

FORMAT BUKTI TRANSFER/PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Kop SKPD Yang Bersangkutan

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN
Nomor : / BA. SKPD /

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu ()
bertempat di (lokasi SKPD), Jl. Kupang, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD Pemerintah Provinsi
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp. (.....) untuk
digunakan sebagai
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial tersebut kepada
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

KA. SKPD. YBS
NIP.

MENGETAHUI

(KEPALA BIRO KEUANGAN)
NIP.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Provinsi melalui Kantor/Badan/Dinas/Biro Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kegiatan sebesar Rp (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur lewat Kantor/Badan/Dinas/Biro dan PPKD Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :

.....,
Yang menyatakan,

Ka. SKPD

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

